

**KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN
DALAM E-COMMERCE
(ELEKTRONIK COMMERCE)¹**

Oleh : Carolina Novi Budiman²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perjanjian dalam *e-commerce* (elektronik *commerce*) mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak dan bagaimana cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam *e-commerce* (elektronik *commerce*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Perjanjian yang ada dalam *e-commerce* mempunyai kekuatan mengikat terhadap kedua belah pihak apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. 2. Penyelesaian sengketa *e-commerce* yang terjadi di Indonesia terdapat pada Pasal 39 UU No.11 Tahun 2008. Penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan gugatan perduta ke pengadilan berdasarkan HIR/Rbg. Selain itu penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa *e-commerce* yang bersifat Internasional, dimana para pihak berbeda kedudukan negaranya diselesaikan berdasarkan Pasal 18 Ayat 2,3,4, & 5 UU No.11 Tahun 2008 yang mengatur pilihan hukum dan forum penyelesaian, baik itu melalui pengadilan maupun melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif yang ditentukan oleh para pihak didasarkan pada asas Hukum Perduta Internasional.

Kata kunci: Perjanjian, *E-Commerce*.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Lendy Siar, SH,MH., Karel Yossi Umboh, SH, Msi, MH., Vonny Wongkar, SH,MH

² NIM 090711134

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Abad 21 telah membawa manusia kepada kemajuan-kemajuan kehidupan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah meningkatkan interkoneksi antara manusia nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah.³⁾ "Dari sudut pandang historis terlihat bahwa teknologi internet mulai berkembang sejak tahun 1969 dalam lingkup internal Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon). Semula jaringan internet berfungsi sebagai sistem komunikasi rahasia yang dirancang khusus untuk Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Tujuannya, agar Presiden dapat memberikan instruksi-instruksi khusus kepada Panatagon dalam menghadapi ancaman perang nuklir. David Johnston berpendapat, internet adalah teknologi komunikasi yang diorganisasi secara baik oleh Pentagon dan peneliti-peneliti yang terbesar di berbagai universitas. Perkembangan teknologi berlangsung secara progresif untuk mendukung sistem pertahanan dan keamanan negara".⁴⁾

Internet itu sendiri mempunyai dampak positif dalam dunia usaha yang dimana pelaku usaha sudah tidak perlu membuang biaya yang cukup banyak dalam memasarkan sebuah produk yang di jualnya cukup dengan beriklan di dunia maya pada situs-situs atau web tertentu maka dengan mudah konsumen atau pembeli melihatnya dan banyak situs-situs atau web yang menyediakan fasilitas tersebut secara gratis untuk memasang iklan, seperti di situs

³ O.C. Kaligis. *Penerapan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik dalam prakteknya*. Penerbit : Yarsif Watampone. Jakarta. 2012. hlm. 1

⁴ Iman Sjahputra. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. Penerbit P.T Alumni. Bandung. 2010. hlm. 5

www.tokobagus.com , www.berniaga.com , dan situs lainnya. Dari segi konsumen juga mempunyai dampak positif juga, dengan adanya teknologi internet ini maka konsumen sesuaikan dengan keuangan si pembeli dan tidak memakan waktu lama.

Disamping itu, tidak dapat disangkal dalam perdagangan atau jual-beli di media *online (e-commerce)* terjadi karena adanya kesepakatan atau perjanjian antara produsen dan konsumen dalam melakukan transaksi jual-beli. Dalam perjanjian tersebut produsen sudah mengajukan syarat-syarat atau klausula-klausula apa yang harus di penuhi oleh pembeli apabila konsumen sepakat atas semua syarat-syarat atau klausula-klausula yang diajukan produsen maka terjadilah perjanjian walau perjanjian itu cenderung berbentuk lisan atau tersurat dalam bentuk pembicaraan biasa dalam bentuk sms atau chating melalui YM(Yahoo Messenger). Setelah terjadi kesepakatan dan pemenuhan syarat-syarat antara kedua belah pihak produsen dan konsumen maka transaksi barulah dilakukan. Contohnya : syarat pertama, transfer dulu nilai barang yang di beli oleh pembeli barulah barang tersebut dikirimkan ke alamat pembeli, syarat kedua biaya pengiriman di tanggung oleh pembeli dan ditransferkan terlebih dahulu. Isi perjanjian dalam *e-commerce* terdapat ketentuan-ketentuan transaksi atau cara mendapatkan suatu barang yang diinginkan pembeli. Bentuk perjanjian dalam *e-commerce* ada beberapa macam, yaitu :perjanjian melalui *chatting* dan *video conference*, perjanjian melalui *e-mail*, dan perjanjian melalui web. Yang banyak digunakan pengguna internet yaitu perjanjian melalui web. Cara melakukan perjanjian melalui web, pembeli apabila setuju atau sepakat untuk membeli suatu barang hanya dengan mengklik "*buy*" atau "*accept*" maka semua syarat dalam melakukan perjanjian harus dipenuhi dan di saat pembeli mengklik "*buy*" atau "*accept*" disitulah telah terjadi perjanjian. Namun

dalam *e-commerce* transaksi atau pengiriman barang tidak akan dilakukan atau di proses penjual apabila belum ada pembayaran terlebih dulu. Lain halnya dengan perjanjian jual-beli yang dilakukan secara langsung dimana pembeli melakukan barang maka pembeli langsung mendapatkan barang yang telah dibayarnya tapi dalam *e-commerce* butuh waktu beberapa hari untuk barang sampai di rumah.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara menentukan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan seseorang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya. Perjanjian pada umumnya, menimbulkan terikatnya para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian. Perjanjian *e-commerce* apa juga mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak walau medianya internet. Dalam perjanjian *e-commerce* tersebut tentu banyak resiko yang harus ditanggung oleh konsumen dalam membeli barang di media *online* dibandingkan produsen seperti akan timbulnya wanprestasi. Dalam sudut pandang pembeli perjanjian tersebut adalah perjanjian yang secara lisan karena terjadi tanpa ada pertemuan secara langsung hanya melalui media internet atau dengan cara hanya mengklik saja, dan apabila terjadi masalah atau sengketa diantara kedua belah pihak penyelesaiannya kemana karena kedua belah tidak melakukan perjanjian tentang penyelesaian sengketa secara hukum memilih pengadilan negeri mana yang akan menjadi penyelesaian hukum antara kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa atau masalah dalam *e-commerce* (perdagangan yang dilakukan melalui internet), menjadi hal yang sangat penting bagi pembeli atau konsumen dan penjual (*merchant* yang di kenal dalam *e-commerce*) yang sedang terlibat sengketa atau masalah yang dihadapi. Tapi sedikitnya pengetahuan bagi pengguna transaksi bisnis di internet (*e-*

commerce) tentang perjanjian *e-commerce* mempunyai kekuatan mengikat atau tidak sehingga pengguna transaksi bisnis di media internet (*e-commerce*) sulit untuk menyelesaikan konflik/sengketa yang terjadi di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai kekuatan mengikat perjanjian dalam *e-commerce* bagi para pihak dan penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam *e-commerce* dengan mengambil judul: **“KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN DALAM E-COMMERCE (ELEKTRONIK COMMERCE)”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah perjanjian dalam *e-commerce* (elektronik *commerce*) mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak ?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam *e-commerce* (elektronik *commerce*) ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. KEKUATAN MENGIKATNYA PERJANJIAN DALAM E-COMMERCE

Perjanjian *e-commerce* atau perjanjian perdagangan elektronik memanglah sangat berbeda dengan perjanjian perdagangan secara langsung, yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dimana terjadi pertemuan secara langsung atau *face to face* antara penjual dengan pembelinya.

Sedangkan dalam *e-commerce* (perdagangan elektronik) tidak terjadi pertemuan secara langsung atau *face to face* antara penjual dengan pembeli untuk melakukan perjanjian perdagangan atau transaksi bisnis melainkan cukup dengan mengklik saja maka terjadilah perjanjian.

Menurut Pasal 20 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, menggambarkan bahwa transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima (ayat 1). Persetujuan atas penawaran harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik (ayat 2). Berdasarkan Pasal 20 UU ITE, dapat dikatakan bahwa saat terjadinya perjanjian, saat dimana penawaran yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima dan persetujuan itu harus dilakukan dalam pernyataan penerimaan secara elektronik.

Dalam perjanjian pada umumnya, mempunyai tahap melakukan transaksi bisnis. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut: ⁵⁾

1. Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi catalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.
2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan

⁵ Zulkifli Damalik. *Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (e-commerce)*. Ringkasan Skripsi. Universitas Simalungun. Pamatangsiantar. 2012, hlm. 14-15

melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju.

3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada system keuangan nasional, yang mengacu pada system keuangan local. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Transaksi model ATM.
 - b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara.
 - c. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk.
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut. pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Mengenai perjanjian dalam *e-commerce* mempunyai kekuatan mengikat atau tidak, juga terdapat dalam Pasal 18 Ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik, yang berbunyi: "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak". Sesuai ketentuan diatas berarti bahwa Perjanjian *e-commerce* mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Iman Sjahputra didalam bukunya yang berjudul "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik", menyatakan: "Dalam UU ITE jelas dikonsepsikan bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik dalam transaksi *e-commerce* harus memiliki kekuatan hukum

yang sama dengan perjanjian konvensional. Ini kemudian menunjukkan, perjanjian elektronik mengikat para pihak."⁶⁾

B. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM *E-COMMERCE*

Pelaksanaan perjanjian pada umumnya (perjanjian konvensional) dalam kenyataannya tidak terlepas dari berbagai permasalahan atau sengketa yang ada, demikian juga halnya pelaksanaan perjanjian perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan perjanjian sering terjadi tidak terpenuhinya isi perjanjian atau sering dikenal dengan wanprestasi atau masalah, bagaimana penyelesaian sengketa tersebut.

Dalam perjanjian *e-commerce* yang melalui web atau situs, via *e-mail*, dan chatting tidak ditetapkan penyelesaian yang ditempuh bila suatu hari terjadi sengketa antara para pihak yang seperti terdapat dalam perjanjian yang tertulis pada umumnya. Apalagi cakupan *e-commerce* sangat luas dimana perjanjian itu bisa dibuat oleh kedua belah pihak yang berbeda wilayah atau tempat tinggal di Indonesia dan yang berbeda kewarganegaraannya, bagaimana penyelesaian sengketanya?

1. Penyelesaian Sengketa *E-commerce* yang terjadi di Indonesia

Transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai tempat tinggal di Indonesia atau sebagai Warga Negara Indonesia, apabila mereka terlibat sengketa maka harus tunduk pada peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia mempunyai 2 macam penyelesaian, yaitu penyelesaian di luar pengadilan yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan penyelesaian hukum atau melalui pengadilan. Ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi &

⁶⁾ *ibid*, hlm. 69

Transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur tentang penyelesaian sengketa yang terjadi dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) terdapat dalam Pasal 39, yang berbunyi:

“(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Pada dasarnya ketentuan diatas sama seperti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata yang dimana penyelesaian sengketa memiliki 2 macam cara penyelesaian. Para pihak bisa memilih cara penyelesaian mana yang akan mereka ambil diantara 2 macam cara penyelesaian yang ada.

a. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan definisi arbitrase dalam Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Dalam Pasal 1 Ayat 10 UU No. 30 Tahun 1999, juga memberikan definisi tentang alternatif penyelesaian sengketa, yang berbunyi:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan

cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Seperti ketentuan diatas alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki beberapa cara. Frans Winarta dalam bukunya (hal. 7-8) menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:⁷⁾

a. **Konsultasi:** suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

b. **Negosiasi:** suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

c. **Mediasi:** cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

d. **Konsiliasi:** penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.

e. **Penilaian Ahli:** pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 pada Pasal 6, penyelesaian sengketa melalui cara-cara alternatif di atas harus diselesaikan dalam pertemuan langsung antara para pihak dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Jika tercapainya penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan kesepakatan para

⁷ Di akses di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan> pada tanggal 25 Januari 2014, pukul 13.50

pihak dan dibuat secara tertulis maka itu final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri. Dan jika usaha perdamaian melalui alternatif penyelesaian sengketa tersebut tidak tercapai maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya ke lembaga arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya bisa dilakukan pada sengketa perdagangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang Perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”

Penyelesaian sengketa *e-commerce* bisa menempuh penyelesaian sengketa melalui arbitrase karena *e-commerce* adalah perdagangan melalui internet. Penyerahan suatu sengketa kepada lembaga arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak itu merupakan syarat utama untuk arbitrase.

Dalam membuat perjanjian arbitrase adanya klausula arbitrase yang baik harus memenuhi paling tidak enam unsur. Keenam unsur tersebut adalah tempat dilaksanakannya arbitrase, hukum acara untuk pelaksanaan arbitrase, tata cara penunjukan arbiter dan pihak yang berwenang untuk menunjuk arbitrase (apabila perlu), jumlah dari arbiter, hukum yang berlaku dan bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase.⁸⁾

⁸ Diakses di <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH2013/JDHJanuari2013/11.pdf> pada tanggal 25 Januari 2014, pukul 11.25 wita

Putusan arbitrase itu bersifat final atau akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak layaknya putusan pengadilan. Mengenai putusan arbitrase ini terdapat dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bagi para pihak yang terlibat sengketa dalam *e-commerce*, arbitrase & alternatif penyelesaian sengketa menjadi salah satu jalan keluar yang baik tidak terlalu banyak biaya yang akan di keluarkan.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian Sengketa *e-commerce* melalui pengadilan terdapat dalam Pasal 38 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

- “(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Sesuai ketentuan diatas, bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dengan dapat mengajukan gugatan terhadap setiap pihak yang menyelenggarakan atau menggunakan media internet dalam *e-commerce*. Dan juga membuka kemungkinan bagi masyarakat untuk melakukan gugatan perwakilan atau *Class Action* terhadap pihak yang menyelenggarakan atau menggunakan media internet dalam *e-commerce*.

A.Z. Nasution memberikan pengertian dan persyaratan bahwa gugatan kelompok

(*class action*) dapat diadili oleh pengadilan apabila:⁹⁾

- a. penggugatnya berjumlah besar, sehingga tidak praktis apabila digunakan secara perkara biasa;
- b. seorang atau beberapa orang dari kelompok itu mengajukan gugatannya sebagai perwakilan;
- c. terdapat masalah hukum dan fakta gugatan atau perlawanan bersama; dan
- d. wakil yang bersidang harus mampu mempertahankan kepentingan kelompok.

Pada Pasal 39 Ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik juga menjelaskan tata cara penyelesaian dan hukum yang digunakan, yang berbunyi: "Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan."

2. Penyelesaian Sengketa *E-commerce* yang bersifat Internasional

Maksud transaksi *e-commerce* yang bersifat internasional adalah transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Contohnya: pembeli berwarganegara Indonesia sedang penjual (*merchant*) berwarganegara Amerika.

Masalah dalam hal terjadinya sengketa pada transaksi *e-commerce* yang bersifat internasional adalah menentukan hukum atau pengadilan mana yang digunakan untuk penyelesaian sengketa.

Mengenai menentukan hukum atau pengadilan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa yang bersifat internasional, Pasal 18 Ayat 2,3,4 & 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE telah mengaturnya, yang berbunyi:

"(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi

Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional."

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa *E-commerce* secara *Online*

Untuk mempermudah penyelesaian sengketa *e-commerce*, dalam perkembangannya muncul alternatif penyelesaian sengketa secara *online* (*online dispute resolution/ODR*).¹⁰⁾ Sebagaimana diketahui bahwa *e-commerce* sepenuhnya bersifat *online* oleh karena itu sudah sewajarnya penyelesaian sengketanya juga dilakukan secara *online*, mengingat para pihak berkedudukan dinegara yang berbeda maka bila penyelesaian sengketanya dilakukan dengan pertemuan secara fisik akan memakan banyak biaya dan waktu. Pada dasarnya mekanisme yang ditempuh dalam

⁹Ardian Sutedi. *Tanggung Jawab Prodruk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Penerbt: Ghalia Indonesia. Bogor. 2008, hlm.140

¹⁰ Di akses di <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH2013/JDHJanuari2013/11.pdf>, pada tanggal 27 Januari 2014 pukul 22.00 wita

penyelesaian sengketa melalui ODR pada prinsipnya sama dengan arbitrase secara konvensional, yang membedakan hanyalah tempat dan media penyelesaian sengketa yang digunakan.¹¹⁾ Sebagai contoh ODR adalah *The Virtual magistre* yang dilahirkan oleh para akademisi hukum dunia maya yang berkerja untuk *National Center for Automated Information Research (NCAIR)* dan *Cyberspace Institute* yang didirikan oleh asosiasi arbitrase Amerika.¹²⁾

Di Amerika bermunculan situs-situs untuk menyelesaikan permasalahan ecommerce secara online seperti *Cybersettle.com*, *E-Resolutions.com*, *iCourthouse*, dan *Online Mediators*.¹³⁾ Teknis penyelesaian sengketa dilakukan secara *online* dengan menggunakan media *e-mail*, *video conferencing*, *radio button elektronik fund transfer*, *web conference*, maupun *online chat*.¹⁴⁾ Pelaksanaan penyelesaian sengketa e-commerce di Indonesia belum sepenuhnya bersifat *online*, namun UU Arbitrase memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa secara online dengan menggunakan *e-mail*, hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU No.30 tahun 1999 yakni "Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimil, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak."¹⁵⁾

¹¹ **ibid**

¹² **ibid**

¹³ Diakses di <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36037/5/Chapter%20III-V.pdf> pada tanggal 27 Januari 2014, pukul 20.00 wita

¹⁴ Di akses di <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH2013/JDHJanuari2013/11.pdf> , pada tanggal 27 Januari 2014 pukul 22.00 wita

¹⁵ Diakses di <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36037/5/Chapter%20III-V.pdf> pada tanggal 27 Januari 2014, pukul 20.00 wita

Dengan diperbolehkannya penggunaan *e-mail* dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara *online* tanpa harus bertemu secara langsung.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Perjanjian yang ada dalam *e-commerce* mempunyai kekuatan mengikat terhadap kedua belah pihak apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.
2. Penyelesaian sengketa *e-commerce* yang terjadi di Indonesia terdapat pada Pasal 39 UU No.11 Tahun 2008. Penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan berdasarkan HIR/Rbg. Selain itu penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa *e-commerce* yang bersifat Internasional, dimana para pihak berbeda kedudukan negaranya diselesaikan berdasarkan Pasal 18 Ayat 2,3,4, & 5 UU No.11 Tahun 2008 yang mengatur pilihan hukum dan forum penyelesaian, baik itu melalui pengadilan maupun melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif yang ditentukan oleh para pihak didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

SARAN

1. Pemerintah harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perjanjian dalam *e-commerce* mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Pemerintah juga perlu membuat UU

[037/5/Chapter%20III-V.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36037/5/Chapter%20III-V.pdf) pada tanggal 27 Januari 2014, pukul 20.00 wita

husus tentang perdagangan di internet (*e-commerce*) dimana mengatur tentang standar atau syarat dalam pembuatan perjanjian perdagangan di internet (*e-commerce*).

2. Perlu diadakannya sosialisasi UU ITE kepada masyarakat tentang penyelesaian sengketa *e-commerce* sehingga masyarakat lebih mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikan masalah atau sengketa yang masyarakat alami dalam perdagangan melalui media internet (*e-commerce*).

DAFTAR PUSTAKA

- Daminik. Zulkifli., 2012, *Ringkasan Skripsi Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-commerce)*, Universitas Simalungun, Pematangsiantar.
- Kaligis. O. C., 2012, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Prateknya*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Miru. Ahmadi., 2010, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGarafindo Persada, Jakarta.
- Muljadi. Kartini., Gunawan. Widjaja., 2004, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, RajaGarafindo Persada. Jakarta.
- Pengajar. Tim., *Bahan Ajar Hukum Acara Perdata*, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- , *Bahan Ajar Hukum dan Perancangan Kontrak*, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Sanusi. M. Arsyad., 2001, *E-commerce Hukum dan Solusinya*, Mizan Grafika Sarana.
- , 2004, *Teknologi Informasi dan Hukum E-commerce*, Dian Ariesta, Jakarta.
- Sjahputra. Iman., 2010, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung.
- Sutedi. Adrian., 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Suseno. Wahyu Hanggoro., 2008, *Skripsi Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sudarsono., 2009, *Kamus Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Ustadiyanto. Riyek., 2001, *Framework E-commerce*, Andi, Yogyakarta.
- Zein. Yahya Ahmad., 2009, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce dalam transaksi Nasional & Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik
UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa

INTERNET

- <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>
- <http://destylestari.blogspot.com/2010/07/r elevansi-e-commerce-dengan-hukum.html>
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan elektronik](http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik)
- http://eprints.undip.ac.id/17823/1/Sylvia_C hristina_Aswin.pdf
- <http://translate.google.com>
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan>
- <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fil eku/dokumen/JDH2013/JDHJanuari2013/11.pdf>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36037/5/Chapter%20III-V.pdf>